



**PENETAPAN**  
**Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**DHEDY**, bertempat tinggal di Cilellang Selatan, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Tempat tanggal lahir Palanro 1 Juli 1982, Jenis Kelamin Laki- laki, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 11 Agustus 2022 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir dengan nama DHEDY yang lahir di Palanro pada tanggal 01 juli 1982 yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut :
  - Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-28072022-0022 tanggal 28 Juli 202
  - KTP Nomor. 7311050107820004 tanggal 28 Juli 2022 (bukti terlampir)
  - Kartu Keluarga Nomor. 7311052707220002 tanggal 28 Juli 2022 (bukti terlampir)
- Bahwa didalam Paspor pemohon nomor 1A3127AE7837AWQW tanggal 04 Juli 2022, tertera identitas pemohon yaitu DANIEL BIN ARIFIN lahir di Barru pada tanggal 16 Januari 1982 ;
- Bahwa sebelumnya pemohon tidak mengetahui Paspor yang pemohon pergunakan selama ini terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan data kelahiran pemohon yaitu dimana dalam Paspor tertulis nama pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu DANIEL BIN ARIFIN lahir di Barru pada tanggal 16 Januari 1982 yang seharusnya DHEDY lahir di Palanro tanggal 01 juli 1982 ;

- Bahwa didalam Surat keterangan persamaan nama pemohon nomor : 752/SDC/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Cilellang, menerangkan bahwa nama di Akta Kelahiran dan KK yaitu DHEDY lahir di Palanro tanggal 01 juli 1982 dan nama di paspor yaitu DANIEL BIN ARIFIN lahir di Barru tanggal 16 januari 1982 adalah orang yang sama.
- Bahwa pemohon baru menyadari terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan peristiwa kelahirannya pemohon;
- Bahwa atas perbedaan nama dan peristiwa kelahiran pemohon tersebut, pemohon memohon diberikan ijin untuk melakukan pembetulan nama dan peristiwa kelahiran yang semula DANIEL BIN ARIFIN lahir di Barru tanggal 16 januari 1982 sebagaimana tertera dalam Paspor dibetulkan menjadi DHEDY lahir di Palanro tanggal 01 juli 1982 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran,KTP dan Kartu Keluarga pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama dan peristiwa kelahiran tersebut, agar surat-surat pemohon ada keseragaman sehingga mendapatkan kemudahan baik untuk kepentingan pemohon dalam pengurusan penerbitan Paspor kembali maupun dalam mencari pekerjaan;
- Bahwa atas pembetulan nama dan peristiwa Kelahiran pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah DHEDY lahir di Palanro tanggal 01 juli 1982;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dhedy Nomor 7311050107820004 tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dhedy Nomor 7311052707220002 tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhedy Nomor 7311-LT-28072022-0022 tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama suami Dedhy dan Istri Nurasyikin Nomor 43/03/V/2009 tanggal 1 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perjalanan Laksana Paspor atas nama Daniel bin Arifin Nomor 1A3127AE7837AWQW tanggal 4 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Cilellang Nomor 752/DC/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-6
7. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 470/256/Disdukcapil/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya kemudian terhadap bukti P-2 dan P-3 merupakan dokumen elektronik telah pula dilakukan scan QR Code untuk verifikasi dan autentifikasi atas kebenaran data yang tertuang didalamnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya bukti surat P-4 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya maka akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. M. AMIRUDDIN bin ABD. JALIL, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni paman Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan identitas sebenarnya karena terdapat kesalahan dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa identitas sebenarnya dari Pemohon adalah Dhedy lahir di Palanro tanggal 1 Juli 1982;
- Bahwa sejak lahir Pemohon sudah bernama Dhedy dan tidak pernah berubah nama;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Arifin;
- Bahwa SPLP keluar karena Pemohon dideportasi akibat tidak mempunyai paspor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa SPLP keluar atas nama Daniel bin Arifin;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Paspor di imigrasi namun pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin membuat Paspor karena akan kembali ke Malaysia untuk tinggal bersama seorang istri dan 6 (enam) orang anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak punya maksud lain untuk menyatakan identitas sebenarnya selain karena ingin membuat paspor untuk dapat Kembali ke Malaysia berkumpul bersama keluarganya;

2. IRWAN ARSYAD bin ARSYAD JALIL, yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan identitas sebenarnya karena terdapat kesalahan dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa identitas sebenarnya dari Pemohon adalah Dhedy lahir di Palanro tanggal 1 Juli 1982;
- Bahwa sejak lahir Pemohon sudah bernama Dhedy dan tidak pernah berubah nama;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Arifin;
- Bahwa SPLP keluar karena Pemohon dideportasi akibat tidak mempunyai paspor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa SPLP keluar atas nama Daniel bin Arifin;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Bar



- Bahwa Pemohon telah mengurus Paspor di imigrasi namun pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin membuat Paspor karena akan kembali ke Malaysia untuk tinggal bersama seorang istri dan 6 (enam) orang anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak punya maksud lain untuk menyatakan identitas sebenarnya selain karena ingin membuat paspor untuk dapat Kembali ke Malaysia berkumpul bersama keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk ditetapkan identitas pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi M. AMIRUDDIN bin ABD. JALIL dan Saksi IRWAN ARSYAD bin ARSYAD JALIL, dimana bukti- bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa kecuali bukti surat P-4 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya maka akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak ditetapkan identitas yang sebenarnya. Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dhedy Nomor 7311050107820004 tanggal 28 Juli 2022 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dhedy Nomor 7311052707220002 tanggal 28 Juli 2022, menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili daerah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru. Dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian Ayat (1) disebutkan bahwa "*Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia*". Sedangkan Ayat (2) menyebutkan bahwa "*Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "*Paspor biasa terdiri atas: Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik*". Kemudian dalam Ayat (2) disebutkan bahwa "*Paspor*

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Bar



sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) nya bahwa “Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan”.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti serta peraturan terkait tersebut diatas, Hakim menilai bahwa prosedur Pemohon yang datang ke Kantor Imigrasi untuk memperbaharui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, namun berdasarkan keterangan Saksi M. AMIRUDDIN bin ABD. JALIL dan Saksi IRWAN ARSYAD bin ARSYAD JALIL menerangkan dipersidangan jika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri



terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri berbeda dengan ketentuan dalam undang-undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan data kependudukan dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan penulisan nama, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon dengan tujuan agar tidak mempersulit proses administrasi Pemohon. Meskipun pengajuan permohonan ke pengadilan untuk perubahan data Paspor yang dalam hal ini adalah untuk memperbaiki kesalahan nama, tanggal, dan bulan kelahiran pada paspor tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Hakim berpedoman Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diatas yang mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping itu pula oleh karena permohonan ini adalah semata demi kepentingan Pemohon, sehingga meski kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sendiri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, namun kewenangan memeriksa kebenaran dari data kependudukan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga memerlukan penetapan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi ijin Pemohon merubah data dalam dokumen keimigrasiannya setelah melalui pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum- petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua terkait identitas Pemohon yang sebenarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan pencatatan identitas diri Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tertuang dalam bentuk akta pencatatan sipil yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil antara lain adalah Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, dimana dengan memperhatikan bukti tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran membuktikan Pemohon telah tercatat dalam administrasi kependudukan Negara Republik Indonesia secara sah dan data yang terdapat di dalamnya adalah sah, hal mana didukung dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dhedy Nomor 7311050107820004 tanggal 28 Juli 2022, yang menunjukkan bahwa Pemohon tercatat atas nama Dhedy dan tempat kelahiran di Palanro tanggal 1 Juli 1982 dan telah terdata dalam database kependudukan Barru dan keterangan saksi- saksi yang menerangkan bahwa tempat tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Palanro 1 Juli 1982, sehingga apabila mencermati kesesuaian bukti- bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tercatat atas nama Dhedy lahir di Palanro tanggal 1 Juli 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia Nomor 1A3127AE7837AWQW tanggal 4 Juli 2022, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis Daniel bin Arifin dan tempat tanggal kelahiran Barru 16 Januari 1982;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 diperoleh fakta yang membuktikan bahwa nama identitas Dhedy dan Daniel bin Arifin adalah orang yang sama;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka adanya perbedaan antara data dalam paspor dengan data dalam dokumen kependudukan, dimana oleh karena sesuai ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas seharusnya penerbitan paspor harus dilengkapi dengan syarat kelengkapan dokumen antara lain KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran sebagai bukti identitas diri seseorang dalam proses penerbitan paspor adalah sebagai syarat wajib yang menjadi pedoman bagi Direktorat Imigrasi dalam menerima dan memproses pengajuan penerbitan paspor pada diri siapapun, dan oleh karenanya harus ada kesesuaian identitas antara dokumen paspor dengan dokumen akta pencatatan sipil, termasuk pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya ketidaksesuaian antara akta pencatatan sipil Pemohon dengan data dalam paspor Pemohon, khususnya nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon, maka oleh karena akta pencatatan sipil sebagai identitas yang sebenarnya dan Pemohon memilih untuk memakai identitas tersebut serta merupakan dasar dari penerbitan paspor, maka sudah sepatutnya data pada paspor disesuaikan dengan data yang terdapat pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan pula dimana bukti- bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum apalagi bukti menunjukkan bahwa nama Pemohon adalah Dhedy dan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Palanro tanggal 1 Juli 1982, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai penyesuaian ataupun penyetaraan nama, tempat tanggal dan bulan kelahiran Pemohon, maka dilihat dari aspek kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, serta asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data pada paspor Pemohon dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan dan Pemohon juga mengetahui demi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk ijin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil- dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil- dalil permohonannya dan dipandang cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka 1 (satu) sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Dhedy lahir di Palanro tanggal 1 Juli 1982;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Barru pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2022**, oleh **Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Bar tanggal 11 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **Salama, S.Sos**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Salama, S.Sos.**

**Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.**

## **Rincian Biaya:**

Biaya Proses	: Rp175.000,-
Biaya PNPB	: Rp50.000,-
Biaya Meterai	: Rp10.000,- +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp235.000,-</b>

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)